

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap saksi yang bersangkutan;
  - b. Melakukan patroli secara intensif di sekitar wilayah kediaman saksi yang bersangkutan;
  - c. Segera melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu jika ditemukan indikasi telah terjadi ancaman/teror atau intimidasi terhadap saksi.
2. Mekanisme pemberian perlindungan hukum bagi saksi dalam proses penyidikan merupakan suatu kerja sama dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari LPSK kepada penyidik untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi pada pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 UU PSK. Sangat disayangkan bahwa sampai pada saat skripsi ini diselesaikan, LPSK belum terbentuk sehingga mekanisme tersebut diatas belum dapat dilaksanakan. Sehingga kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi, secara penuh berada di tangan penyidik berdasarkan KUHP dan peraturan perundangan lainnya.

## B. Saran

1. Perlindungan hukum bagi saksi sampai saat ini belum terlaksana secara optimal meskipun UJ PSK telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi saksi. Hal tersebut dikarenakan oleh belum terbentuknya LPSK yang merupakan suatu lembaga yang bertugas menangani perlindungan hukum bagi saksi secara intensif, dengan demikian maka perlu perhatian khusus dari pemerintah beserta pihak-pihak yang berkompeten untuk segera membentuk LPSK.
2. Perlindungan yang diberikan oleh penyidik kepada saksi masih terbatas pada permasalahan intern yang menyangkut hak-hak saksi di hadapan penyidik pada saat saksi diperiksa. Hak-hak saksi untuk mendapat perlindungan hukum dari pihak lain terhadap ancaman/teror atau intimidasi masih kurang diperhatikan, dengan demikian seyogyanya penyidik harus lebih memperhatikan dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi saksi